



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.SJJ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sijunjung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, Pendidikan SD, Tempat kediaman di KABUPATEN SIJUNJUNG, sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

TERMOHON, Agama Islam, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan SLTP, Tempat kediaman di KABUPATEN SIJUNJUNG, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 03 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sijunjung pada register Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.SJJ, pada tanggal 06 Januari 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri, menikah di Kabupaten Solok, pada tanggal 17 Maret 2013 dan dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 043/17/III/2013, tanggal 12 Mei 2013, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kabupaten Solok;
2. Bahwa ketika akad Nikah Pemohon berstatus Duda (cerai hidup) dan Termohon berstatus Perawan;

Hal. 1 dari 15Hal.
Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Pemohon bersama Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua kandung Pemohon di KABUPATEN SIJUNJUNG dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da al dukhul);
4. Bahwa dari pernikahan itu Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama, Syaqila Anindia Erja binti Eri Candra, perempuan, lahir tanggal 07 September 2014;
5. Bahwa anak tersebut sekarang berada dibawah Pemeliharaan dan Pengasuhan Pemohon;
6. Bahwa Pemohon bersama Termohon telah membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis selama lebih kurang 2 tahun lamanya, namun semenjak Maret 2015, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan oleh:
 - 1) Termohon sering tidak mau menerima nasehat ketika berbuat salah dari Pemohon, padahal Pemohon adalah suami Termohon pemimpin dalam rumah tangga;
 - 2) Termohon sering tidak jujur kepada Pemohon ketika akan berhutang kepada orang lain;
 - 3) Termohon sering tidak mensyukuri nafkah yang diberikan oleh Pemohon, padahal Pemohon sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi nafkah tersebut;
 - 4) Termohon sering tidak mematuhi dan sering tidak mentaati perintah Pemohon padahal Pemohon adalah pemimpin dalam rumah tangga;
7. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan tersebut terjadi pada Maret 2020, yang di sebabkan karena ketika itu Termohon membawa hewan Ternak Pemohon yaitu satu ekor kerbau ke rumah orang tua kandung Termohon tanpa seizin Pemohon dan karena hal itu terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dan oleh akibat tersebut Termohon pergi dari tempat kediaman bersama dan semenjak saat itu antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang telah berjalan selama lebih kurang 1 tahun 10 bulan lamanya;
8. Bahwa pihak keluarga belum ada yang berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Hal. 2dari 15Hal.
Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa setelah Pemohon dengan Termohon berpisah, Pemohon tinggal di rumah orang tua kandung Pemohon di KABUPATEN SIJUNJUNG sedangkan Termohon juga tinggal di rumah orang tua kandung Termohon di KABUPATEN SIJUNJUNG;
10. Bahwa Pemohon berkeyakinan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera tidak dapat terwujud antara Pemohon dan Termohon dan Pemohon tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga bersama Termohon;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
12. Bahwa berdasarkan alasan di atas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sijunjung cq. Majelis Hakim pengadilan agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sijunjung;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum yang berlaku;

Subsida: Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono).

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, Pemohon dan Termohon telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Sijunjung. Pemohon telah datang secara pribadi ke persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dengan cara memberi nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan dapat rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa sekalipun menurut Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA-RI) Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi setiap perkara perdata wajib

Hal. 3dari 15Hal.
Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempuh prosedur mediasi, akan tetapi karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan. Oleh karena itu, mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, tetap pada permohonannya, tanpa perubahan apa pun;

Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka untuk perkara yang bersangkutan tidak ada agenda jawab menjawab, melainkan dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

Bukti Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah An. Pemohon dan Termohon Nomor 043/17/III/2013, yang dikeluarkan pada tanggal 12 Mei 2013, oleh KUA Kabupaten Solok, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bukti Saksi:

1. **SAKSI 1**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa saksi adalah Adik kandung Pemohon. Oleh karena itu, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, namun saksi lupa waktu menikahannya;
3. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, saat ini anak tersebut tinggal dengan Termohon;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di di rumah orang tua kandung Pemohon di xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx, Kecamatan Kot VII;
5. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 rumah tangga tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon sedang bertengkar, saksi hanya mengetahui dari cerita

Hal. 4 dari 15Hal.
Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon serta saksi melihat Pemohon dan Termohon sering diam-diaman;

☐ Bahwa penyebab percekocokan Pemohon dan Termohon karena Termohon sering tidak patuh kepada Pemohon, Termohon tidak jujur dan pelit dan Termohon tidak mensyukuri nafkah yang diberikan Pemohon;

☐ Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu, dimana Termohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan membawa 1 (ekor) sapi milik Pemohon dan Termohon;

☐ Bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, mereka sudah tidak pernah rukun lagi;

☐ Bahwa pihak keluarga sudah menasehati Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap sudah tidak mau rukun kembali dengan Termohon;

☐ Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon, terserah mereka saja;

2. **SAKSI 2**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

☐ Bahwa saksi adalah Adik Sepupu Pemohon. Oleh karena itu, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

☐ Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

☐ Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua kandung Pemohon di xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx, Kecamatan Kot VII;

☐ Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi, namun saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon sedang bertengkar, saksi hanya mengetahui dari cerita Pemohon;

☐ Bahwa penyebab percekocokan Pemohon dan Termohon karena Termohon sering berbohong dalam masalah keuangan, Termohon tidak mensyukuri nafkah dan kurang patuh kepada Pemohon;

Hal. 5 dari 15 Hal.
Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 (dua) tahun, dimana Termohon yang pergi dari kediaman bersama;

2 Bahwa Pemohon dan Termohon sudah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil rukun kembali;

2 Bahwa saksi tidak sanggup mengupayakan perdamaian untuk Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan pembuktiannya, kemudian Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula, serta memohon kepada Majelis Hakim agar permohonannya dikabulkan;

Bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat putusan ini, akan ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan bagi orang-orang Islam sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini wewenang Pengadilan Agama, dan permohonan talak harus diajukan ke Pengadilan Agama yang yurisdiksinya meliputi tempat tinggal isteri sebagaimana ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka berdasarkan pengakuan Pemohon yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi bahwa saat ini Termohon berdomisili di wilayah xxxxxxxx xxxx xxx, dimana Kecamatan Koto VII termasuk wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Sijunjung. Dengan demikian, Pengadilan Agama Sijunjung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Hal. 6 dari 15 Hal.
Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jjs Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 145 dan Pasal 718 R.Bg dan panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Sijunjung, di mana jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja. Dengan demikian, relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati Pemohon agar rukun kembali sebagai suami isteri, sebagaimana yang dimaksudkan Pasal 69 jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 154 R.Bg dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi yang diperintahkan oleh PERMA-RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada perubahan apapun terhadap surat permohonannya dan Majelis Hakim telah memeriksa formil surat permohonan tersebut, dan ternyata surat permohonan tersebut telah memenuhi syarat formil surat permohonan vide Pasal 67 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 144 R.Bg. Oleh karena itu, surat permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa dalil dan alasan pokok permohonan Pemohon adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sejak tahun 2015 dan puncaknya terjadi pada tahun 2020, sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan tidak pernah rukun kembali. Berdasarkan hal-hal itu, Pemohon mohon agar permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah dan Termohon juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan. Oleh karena itu, Termohon harus dinyatakan tidak

Hal. 7 dari 15 Hal.
Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir dan karena unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan Pasal 78 Rv telah terpenuhi, maka permohonan Pemohon tersebut dapat diperiksa dan dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 03 Tahun 2015 dalam Rumusan Kamar Agama pada angka 3 (tiga) disebutkan bahwa "*Pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian (Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989)*", maka perkara ini diperlukan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti bertanda P dan 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti surat bertanda P, dimana menurut Majelis Hakim bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai akta otentik, karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat di persidangan sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan sehingga Termohon tidak membantah bukti tersebut, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti keterangan 2 (dua) orang saksi, karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil dan formil alat bukti saksi dan saksi-saksi tersebut juga telah memenuhi syarat formil dan materil saksi di persidangan, sehingga secara legal formal 2 (dua) orang saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memberikan pertimbangan lebih lanjut tentang pokok perkara, Majelis Hakim perlu memberikan pertimbangan *legal standing* Pemohon, berdasarkan bukti surat bertanda P dan keterangan saksi-saksi, telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu, Pemohon dan Termohon merupakan pihak-pihak yang berkualitas

Hal. 8 dari 15 Hal.
Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini sehingga Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon telah terungkap adanya fakta-fakta hukum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa saat ini Termohon bertempat tinggal di KABUPATEN SIJUNJUNG;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 17 Maret 2013 dan yang tercatat di KUA Kabupaten Solok (*vide* bukti P);
3. Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di di rumah orang tua kandung Pemohon di xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx, Kecamatan Kot VII;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 rumah tangga mereka mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon sering tidak patuh kepada Pemohon, Termohon tidak jujur dan pelit, Termohon tidak mensyukuri nafkah yang diberikan Pemohon dan Termohon sering berbohong dalam masalah keuangan;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak \pm 2 (dua) tahun yang lalu, dimana saat ini Pemohon bertempat tinggal KABUPATEN SIJUNJUNG, sedangkan Termohon bertempat tinggal di KABUPATEN SIJUNJUNG;
7. Bahwa selama pisah rumah Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun kembali;
8. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dinasehati dan diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil, karena Pemohon telah menyatakan bersikeras ingin bercerai dan tidak bersedia lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Termohon;
9. Bahwa Termohon sudah dua kali dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir ke persidangan;

Hal. 9 dari 15 Hal.
Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa Majelis Hakim sudah memberikan nasehat dan pandangan kepada Pemohon dalam setiap persidangan, namun Pemohon bersikeras dengan pendiriannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut vide Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah memerintahkan agar Pemohon menghadirkan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan yang bersangkutan, dan Pemohon telah menghadirkan orang-orang dekatnya ke persidangan, dan di persidangan orang-orang dekatnya yang bertindak sebagai saksi-saksi telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun tahun 2015 rumah tangga mereka mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan mereka sudah pisah tempat tinggal sejak \pm 2 (dua) tahun yang lalu, dan selama pisah rumah tersebut mereka tidak pernah rukun kembali. Dengan demikian, telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sedang atau telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2015 dan pisah rumah sejak \pm 2 (dua) tahun lalu dan selama pisah rumah tersebut mereka tidak pernah rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sulit untuk dipersatukan kembali, maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 yang menyatakan *"permohonan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain: (1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri; (3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri; (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain)"*, dan sesuai juga dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 273 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, yang normanya menyatakan bahwa

Hal. 10 dari 15 Hal.
Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup memenuhi alasan suatu perceraian, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah sia-sia" dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003, yang normanya menyatakan bahwa *"Suami isteri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan permohonan perceraian"*;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terbukti Pemohon tidak pernah menunjukkan sikap/itikad untuk rukun kembali, bahkan telah memperlihatkan dugaan kuat adanya ketidakrukunan, ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan rapuhnya ikatan perkawinan yang bersangkutan, maka Majelis Hakim berpendapat akan sia-sia perkawinan yang bersangkutan tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan tujuan utamanya *vide* Pasal 2 *jo*. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*. Untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut *vide* Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, maka suami isteri harus memikul kewajiban luhur antara lain bahwa suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya, adanya perpisahan tempat tinggal yang bersangkutan sekitar lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya, telah membuktikan tidak adanya rasa saling mencintai, rasa hormat dan setia serta hilangnya saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perceraian karena perselisihan tidak perlu dilihat siapa yang menjadi penyebab pertama terjadinya perselisihan, sebagaimana disebutkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 534

Hal. 11 dari 15 Hal.
Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang normanya menyatakan *“Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak”*, karena apabila salah satu pihak sudah merasa dan menyatakan tidak nyaman, maka pertanda perkawinan itu sudah sulit untuk dipersatukan lagi, karena meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya utuh dan tetap dipertahankan, maka kemungkinan yang akan terjadi kemudian adalah pihak yang menginginkan perkawinannya putus, tetap saja akan melakukan sikap dan perbuatan negatif agar perkawinan itu sendiri berakhir;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana telah diuraikan di atas, kiranya cukup menunjukkan bahwa salah satu pihak sudah tidak lagi dapat memikul kewajiban-kewajiban luhur itu. Oleh karena itu, perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak sepatutnya untuk tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut telah pecah, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991, yang normanya menyatakan *“Kalau Majelis Hakim/Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula”*, sehingga tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga bahagia yang penuh cinta kasih sayang sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ternyata telah tidak terwujud, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sudah sulit untuk dibina kembali seperti yang diharapkan oleh undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa sejalan dengan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa*

Hal. 12dari 15Hal.
Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan firman Allah tersebut di atas, dapat dipahami bahwa tujuan perkawinan adalah agar manusia yang telah berpasangan sebagai suami isteri merasa tenteram satu sama lainnya dalam bingkai rumah tangga yang senantiasa diliputi dengan cinta dan kasih sayang. Akan tetapi, sebaliknya jika suatu rumah tangga sudah tidak ada lagi rasa ketentraman, tidak ada lagi rasa cinta dan kasih sayang, maka sudah selayaknya rumah tangga tersebut diakhiri, karena sudah tidak memberikan manfaat apa-apa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat/berkesimpulan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, sehingga tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan lain kata perkawinan yang bersangkutan telah pecah (*broken marriage*), maka telah cukup alasan bagi Pemohon untuk menjatuhkan terhadap Termohon berdasarkan penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Pemohon dipersidangan. Oleh karena itu, permohonan Pemohon mengenai agar Majelis Hakim memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon **dapat dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan catatan perkawinan pada bukti bertanda P tidak terdapat adanya catatan perceraian terdahulu antara Pemohon dengan Termohon, sesuai maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang hendak dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa karena perkara yang bersangkutan termasuk bidang perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) jo Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hal. 13 dari 15 Hal.
Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sijunjung ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sijunjung pada hari Senin, tanggal 17 Januari 2022 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh **Nurhadi, S.H.I., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Zulkarnaen Ritonga, S.H.** dan **Robbil Alfires, S.Sy**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Syahminar, S.H.I, M.H**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon, tanpa kehadiran Termohon;

Ketua Majelis

Nurhadi, S.H.I., M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Zulkarnaen Ritonga, S.H.I

Robbil Alfires, S.Sy

Hal. 14 dari 15 Hal.
Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.SJJ



Panitera Pengganti

Syahminar, S.H.I, M.H

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

. PNB		
a. Pendaftaran	Rp.	.000,00
b. Panggilan Pertama	Rp.	.000,00
c. Redaksi	Rp.	.000,00
d. PBT isi Putusan	Rp.	.000,00
. Biaya Proses	Rp.	.000,00
. Panggilan	Rp.	.000,00
. PBT isi Putusan	Rp.	.000,00
. Meterai	Rp.	.000,00
Jumlah	Rp.	.000,00

(empat ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Hal. 15dari 15Hal.
Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.SJJ